



ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA MENGENDARAI MOBIL KARENA KELALAIANNYA DAPAT MENYEBABKAN KEMATIAN DAN KERUSAKAN PADA KENDARAAN ATAU BARANG LAIN (Studi Putusan Nomor : 8/ Pid-Sus /2022/ PN-Met)

M. Faisol Rizka^{*1}, Dwi Doni Prasetyo², Erlina B³, Zainab Ompu Jainah⁴
Universitas Bandar Lampung^{1,2,3,4}
Email: faisolrizka@gmail.com¹

ABSTRACT

A traffic accident is an unexpected and unwanted event that is difficult to predict when and where it occurs in road traffic. involves the use of a vehicle by a person with or without other road users which causes injury, trauma, disability or death to the person driving it. Many factors, including a lack of public awareness about motorized vehicle drivers, are responsible for the high rate of traffic accidents. Analysis of the liability of criminals driving cars because their negligence can cause death (Decision Study Number 8/ Pid-Sus /2022/ PN-Met), is the problem of this research. This research uses both normative and empirical juridical approaches. The research results show that perpetrators who drive motorized vehicles are responsible for their mistakes which cause traffic accidents with fatalities and damage to vehicles or goods. Decision Number 8/Pid.Sus/2022/PN Met claims that the defendant Irzun Ramadhani Bin Ujang Niat has been legally and convincingly proven guilty of committing the offense and charges the defendant above with a prison sentence of one year; determines that the time of detention and detention of the defendant has been deducted from the sentence imposed; decided that the defendant must remain in detention, and required the defendant to pay court costs of Rp. 2,000.00.

Keywords : *Liability, Perpetrators, Criminal Acts, Because Negligence Can Cause Death*

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan di mana terjadi di lalu lintas jalan raya. melibatkan penggunaan kendaraan oleh seseorang dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, atau kematian pada orang yang mengendarainya. Banyak faktor, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat

tentang pengemudi kendaraan bermotor, bertanggung jawab atas tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi. Analisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana mengendarai mobil karena kelalaiannya dapat menyebabkan kematian (Studi Putusan Nomor 8/ Pid-Sus/2022/ PN-Met), adalah masalah penelitian ini. Penelitian ini menggunakan kedua pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku yang mengemudikan kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kesalahannya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan pada kendaraan atau barang. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Met mengklaim bahwa Terdakwa Irzun Ramadhani telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah atas melakukan pelanggaran mendakwa terdakwa tersebut di atas dengan hukuman penjara selama satu tahun; menetapkan bahwa waktu penahanan dan penahanan terdakwa telah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; memutuskan bahwa terdakwa harus tetap ditahan, dan mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Pelaku, Tindak Pidana, Karena Kelalaiannya Dapat Menyebabkan Kematian*

PENDAHULUAN

Negara hukum Indonesia menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum. Pemerintah telah menetapkan peraturan untuk memastikan bahwa masyarakat di seluruh Negara Republik Indonesia dapat menggunakan transportasi dengan aman. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 telah dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah telah menetapkan undang-undang yang tegas untuk memberikan sanksi kepada pengemudi baik yang lalai maupun yang sengaja menyebabkan kecelakaan, seperti kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi transportasi.

Menurut ayat 24 dari Pasal 1 Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kemudian disingkat sebagai UU LLAJ, merumuskan bahwa Peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang terjadi di jalan yang melibatkan kendaraan dan mengakibatkan korban kerugian harta benda disebut "kecelakaan lalu lintas".

Indonesia dan negara lain yang sedang berkembang dan maju selalu menghadapi masalah transportasi atau perhubungan. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, masalah transportasi seperti kecelakaan, kemacetan, pencemaran udara, dan pelanggaran lalu lintas lebih parah dan lebih banyak. Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan di mana terjadi di lalu lintas jalan raya melibatkan penggunaan kendaraan oleh seseorang dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, atau kematian pada orang yang mengendarainya. Banyak faktor, termasuk

kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengemudi kendaraan bermotor, bertanggung jawab atas tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi. kondisi fisik dan mental, kelelahan saat mengemudi, dampak alkohol dan obat-obatan terlarang.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu:

1. Faktor Manusia. Pengemudi mengemudikan mobil secara mandiri, tidak mengikuti peraturan yang berlaku, kurangnya keterampilan berkendara, dan kurangnya kesadaran pengendara. Membawa kendaraan dalam kondisi yang mengantuk, mabuk, dan rentan terhadap gangguan orang lain menyebabkan banyak kecelakaan lalu lintas.
2. Faktor Kendaraan, Ban kendaraan pecah atau rem tidak berfungsi dengan baik adalah masalah kendaraan yang paling umum, peralatan yang ga layak pakai,, dan komponen lain yang dapat menyebabkankecelakaan lalu-lintas.
3. Faktor Jalan, Rencana jalan, geometri rute, pagar perlindungan di wilayah pegunungan, tanpa median jalan, perspektif, dan kondisi permukaan jalan adalah beberapa komponen yang sangat penting untuk jalan.

Kecelakaan dapat terjadi karena jalan yang rusak atau terbuka. dan menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan, terutama bagi mereka yang melakukan perjalanan di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas yang tidak bertanggung jawab karena meninggalkan korbannya tanpa berhenti mengendarai kendaraannya atau dikenal sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri. Pelanggaran lalu lintas, juga disebut kecelakaan, adalah perbuatan kriminal yang tidak manusiawi, terutama karena kematian korban. Pelanggaran melarikan diri Selain itu, ini adalah tindakan yang mengabaikan moralitas manusia. Salah satu nilai moral adalah tanggung jawab individu.

Beberapa waktu yang lalu, Polres Metro juga menangani kasus kecelakaan, yang juga telah diputuskan oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap. Keputusan Pengadilan 8/ PidSus /2022/ PN-Met membahas masalah tersebut. Ada kecelakaan yang melibatkan pengemudi yang melanggar lalu lintas, yang menyebabkan kerugian finansial dan sosial yang signifikan bagi korban dan keluarganya. Oleh karena itu, pelaku yang melakukan tindak pidana kecelakaan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin menyelidiki dan mempelajari tanggung jawab pelaku kelalaian mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kematian atau luka bagi orang lain. Bahwa untuk menganalisisnya, penulis akan menggabungkannya ke dalam jurnal, yang kemudian diberi judul : “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mengendarai Mobil Karena Kelalaiannya Dapat Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 8/ Pid-Sus /2022/ PN-Met)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Perbuatan adalah tindakan yang melanggar hukum, dan larangan mengandung ancaman (hukuman) berupa hukuman spesifik untuk mereka yang melanggar aturan tersebut². Menurut Mulyatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. pekerjaan (orang);
2. kepatuhan terhadap persyaratan hukum (persyaratan resmi);
3. bertentangan dengan hukum obyektif dan subyektif (tuntutan fisik);

Menurut hukum, tindak pidana atau pelanggaran adalah suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi menurut undang-undang. Setiap tindak pidana pasti mempunyai unsur-unsur yang mendasarinya, sehingga perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dianggap sebagai fakta hukum. Lebih lanjut, sering kali diperlukan informasi atau kondisi tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

Menurut kamus hukum, tindak pidana atau pelanggaran adalah suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi menurut undang-undang. Setiap tindak pidana pasti mempunyai unsur-unsur yang mendasarinya, sehingga perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dianggap sebagai fakta hukum. Lebih lanjut, untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, sering kali diperlukan informasi atau kondisi tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

Mengenai keadaan kejiwaan seseorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja, termasuk keinginan dan pengetahuan, kriminologi dapat membedakan dua teori:

- a. Teori keinginan Wells Hakikat intensionalitas adalah keinginan untuk memahami unsur-unsur suatu tindak pidana dalam bentuk hukum (Simmons, Zevenbergen).
- b. Epistemologi/imajinasi (prediksi penciptaan) Niat berarti membayangkan akibat dari tindakan Anda; Orang tidak bisa membayangkan akibatnya, mereka hanya bisa membayangkannya. Teori ini berfokus pada apa yang diketahui atau diibayangkan oleh aktor, yaitu apa yang akan terjadi jika ia bertindak.

Menurut JE Sahitapi, faktor penyebab terjadinya tindak pidana adalah faktor sosial, disingkat nilai sosial, faktor budaya, dan faktor struktural yaitu faktor yang ada pada semua masyarakat. Faktor dan faktor budaya struktural adalah dua faktor permanen sendirian dan bersama-sama saling berhubungan pengaruh publik. Karena ini itu ada elemen pengalaman dinamika yang harmonis dengan dinamika yang ada simpul masyarakat masing-masing elemen Apa tidak pengaruh elemen masalah budaya dan arsitektur di semua masyarakat. Kedua hipotek itu satu sama lain pengaruh nilai yang direkomendasikan publik. Jadi, nilai-nilai sosial dan alami alami dinamis setuju dengan perkembangan budaya dan struktur masyarakat adalah

hal yang biasa.

Selain itu, ada faktor lain yang mendasarinya seseorang untuk melakukan mengikuti pidana menurut Momon Karta Saputra yaitu:

1. Faktor internal bisa dibagikan dalam dua bagian :

- a. Fitur khas kepribadian orang, seperti : penyakit jiwa, emosi yang kuat, terendah hati dan tidak normal.
- b. Fitur khas umumnya individu, misalnya : umur, jenis gender, kondisi internal masyarakat, pendidikan dan waktu bebas

Faktor eksternal termasuk :

- a. Faktor ekonomi, yang dipengaruhi oleh kebutuhan dia harus lingkaran pinggang tinggi. Namun, situasinya perekonomian di Bas
- b. Elemen religius, dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan agama.
- c. Faktor membaca dan dipengaruhi oleh membaca buku
- d. Episode film, dipengaruhi oleh film/acara yang ditonton.
- e. Faktor lingkungan / sosial, yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat akomodasi, lingkungan sekolah, tempat pekerjaan dan lingkungan lain yang relevan.
- f. Faktor keluarga, yang dipengaruhi oleh disabilitas Cinta cinta dan perhatian dari orang tua.

Penegakkan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menerjemahkan gagasan dan konsep hukum menjadi kenyataan. Proses ini bertujuan untuk mencapai tujuan hukum agar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Tujuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah maksud untuk menciptakan Undang-undang yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis. Pembahasan penerapan Undang-undang tersebut meliputi beberapa tahapan, termasuk proses legislasi. Kata-kata hukum yang terkandung dalam Undang-undang akan mempengaruhi bagaimana hukum itu diterapkan. Peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan beragamnya kepentingan masyarakat, baik kepentingan umum (Negara), kepentingan perseorangan, maupun kepentingan pribadi. Penting untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang berbeda ini dalam perundang-undangan. Kepentingan umum yang terpenting adalah mempertahankan eksistensi negara, melindungi hak-hak dasar, serta memantau dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan hukum juga harus dihubungkan dengan praktik hukum yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan hukum tidak hanya bergantung pada keinginan pemerintah, tetapi juga harus mencerminkan kebutuhan dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Ruslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang menimbulkan rasa malu di masyarakat dan pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Teori pertanggung jawaban pidana atau kesalahan, menurut Roeslan Saleh, terdiri dari tiga kondisi, yaitu:

1. Bertanggung jawab untuk merespons atau untuk menjamin reaksi
2. Proses dan keadaan hukum secara psikologis pemerkosa terkait dengan perbuatan, yaitu : niat dan sikap pada menelantarkan atau kecerobohan.
3. Kasus ini tidak satu alasan dan tidak menjadi alasan ke siapa pun untuk merespons dengan bagus tindakan pembalasan dendam pidana pada pabrikan.

Tindakan hukum harus dijatuhkan dengan keras sehingga mereka tidak terulang lagi atau menjadi contoh, bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Tindakan preventif, moral, dan abolisionistik, serta kolaborasi internasional, dapat digunakan untuk memerangi tindak pidana mengendarai mobil karena kelalaiannya dapat menyebabkan kematian. Penanggulangan secara preventif berarti melakukan hal-hal sebelum tindak pidana mengendarai mobil karena kelalaiannya dapat menyebabkan kematian terjadi, seperti dengan memberi tahu keluarga, orang tua, sekolah, dan guru tentang bahaya mengendarai mobil karena kelalaiannya dapat menyebabkan kematian..

Andy Hamzah berpendapat bahwa asas pembuktian dalam hukum pidana adalah:

1. Teori pembuktian berdasarkan hukum positif (teori positif Witeljick) . Sistem bukti atau teori bukti yang berbeda mengevaluasi kekuatan bukti berdasarkan jenis bukti yang tersedia. Alat pembuktian yang diatur dalam undang-undang dan harus selalu digunakan dalam proses pembuktian disebut sistem pembuktian positif. Dalam teori ini hukum menentukan alat bukti apa yang harus digunakan oleh hakim dan bagaimana cara menggunakannya sesuai denganketentuan undang--undang. Oleh karena itu, hakim wajib dan berwenang memutuskan apakah suatu perkara dapat dinyatakan sah atau tidak. Sekalipun hakim belum tentu yakin secara pasti akan kebenaran putusannya, namun apabila syarat-syarat pembuktian yang diatur dalam undang--undang tidak terpenuhi, maka putusannya harus menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak dapat dibuktikan.
2. Teori pembuktian didasarkan pada keyakinan hakim terhadap alasan yang logis (Laconvivtion Raisonnee). Suatu sistem atau teori yang disebut pembuktian yang sebagian bergantung pada keyakinan hakim (raisonnee glo). Menurut teori ini, seorang hakim dapat memvonis seseorang berdasarkan keyakinannya yang berdasarkan bukti yang dipadukan dengan kesimpulan berdasarkan aturan pembuktian tertentu.
3. Teori pembuktian didasarkan pada hukum negatif (peyorative negative). Menurut teori ini, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, dan hakim yakin akan adanya alat bukti tersebut. Pasal 183 UU Peradilan Umum berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali ia dapat meyakinkan dirinya sendiri, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa benar-benar bersalah. melakukan tindakan kriminal. bertindak."

4. Doktrin pembuktian hanya didasarkan pada keyakinan hakim Berbeda dengan doktrin hukum pembuktian positif, doktrin pembuktian hanya didasarkan pada keyakinan hakim. Hal ini didasarkan pada perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

Jenis serta asal bahan hukum dipergunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi serta dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Mengemudi Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Dan Kerusakan Pada Kendaraan Atau Barang Sehubungan Dengan Keputusan 8/Pid.Sus/2022/PN Met.)

Pelanggaran lalu lintas adalah salah satu pelanggaran hukum yang sangat umum dan mudah ditemukan. Kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia, sering mengalami masalah lalu lintas. Permasalahan ini sering dikaitkan dengan peningkatan populasi kota, yang menghasilkan peningkatan aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Salah satu masalah berskala nasional yang berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat adalah masalah lalu lintas. Angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat adalah masalah yang dihadapi saat ini.

Pemakai jalan menyebabkan banyak kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Sebagian besar pelanggaran lalu lintas terdiri dari melanggar marka, rambu lalu

lintas, dan lampu pengatur lalu lintas, seperti melanggar larangan berhenti, menerobos lampu merah, tidak memiliki surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Dalam jam-jam sibuk, di mana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat, pelanggaran tersebut terjadi. Pelanggaran lalu lintas meningkat seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor.

Kecelakaan lalu lintas adalah ketika seseorang salah menafsirkan informasi dan perubahan kondisi jalan saat berlalu lintas, menyebabkan tabrakan di jalan. Beliau berpendapat bahwa kondisi pengemudi yang mengantuk dan tidak fit, yang mengganggu pandangan ke depan, menyebabkan tabrakan yang sering terjadi akhir-akhir ini.

Menurut Made Darma Weda, dalam ilmu kriminologi, ada dua hal yang mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor personal adalah faktor biologis, yang mencakup faktor seperti usia, jenis kelamin, kondisi mental, dan faktor psikologis seperti agresi, kecerobohan, dan isolasi.
2. Faktor Situasi: Konflik, waktu, dan lokasi adalah faktor situasional.

Menurut JE Sahitapi, Faktor sosial adalah penyebab tindak pidana, disingkat nilai sosial, faktor budaya, dan faktor struktural yaitu faktor yang ada pada semua masyarakat. Faktor dua komponen: budaya dan struktural yang saling mempengaruhi dalam masyarakat. Jadi kedua faktor ini sifatnya dinamis sesuai dengan dinamika masyarakat masing-masing. Artinya kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari oleh pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Kedua faktor ini mempunyai pengaruh yang saling mempengaruhi terhadap nilai-nilai sosial masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai sosial menjadi dinamis sesuai dengan perkembangan unsur budaya dan struktur masyarakat masing-masing.

Faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana menurut Momun Karta Saputra adalah :

1. Elemen internal dapat dibagi menjadi dua bagian:
 - a. Ciri-ciri pribadi, seperti: penyakit jiwa, gangguan emosi, gangguan kesehatan, dan gangguan psikis.
 - b. Ciri-ciri umum individu, seperti: umur, jenis kelamin, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan waktu luang.
2. Elemen eksternal meliputi :
 - a. Faktor ekonomi, yang dipengaruhi oleh tingginya biaya hidup dan rendahnya kondisi perekonomian.
 - b. Faktor agama, yang dipengaruhi oleh pengetahuan agama yang rendah.
 - c. Faktor membaca dipengaruhi oleh buku yang dibaca.

- d. Episode film, dipengaruhi oleh film/program yang ditonton.
- e. Faktor sosial dan lingkungan, yang dipengaruhi oleh tempat tinggal, sekolah atau tempat kerja, dan faktor sosial lainnya.
- f. Faktor keluarga, yang dipengaruhi oleh kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua.

Kecelakaan lalu lintas berbeda berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat. Kecelakaan tunggal terjadi ketika hanya ada satu kendaraan bermotor dan tidak ada pengguna jalan lain. Contohnya termasuk kendaraan tergelincir, terguling karena pecah ban, dan kecelakaan ganda, yaitu ketika lebih dari satu kendaraan bermotor atau orang lain mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat yang sama.

Ada beberapa komponen yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, antara lain:

1. Faktor manusia ini memiliki pengaruh terbesar terhadap tingkat kecelakaan lalu lintas di setiap daerah. Hampir semua kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh melanggar rambu lalu lintas, yang membuat tabrakan lebih mudah terjadi dan menyebabkan korban. Karena tidak terampil berkendara sering melakukan ugal ugalan di Jalan Raya, pelanggaran lalu lintas tersebut biasanya didahului. Mentalitas dan perilaku pengguna jalan yang membudaya adalah salah satu komponen utama yang sangat memengaruhi kondisi lalu lintas. Faktor-faktor seperti etika, sopan santun, toleransi pengguna jalan, kemampuan untuk mengendalikan emosi, dan kepedulian pengguna jalan raya akan memengaruhi situasi lalu lintas. Setiap orang yang menggunakan jalan raya harus memahami dan memahami setiap aturan yang telah ditetapkan secara formal, seperti undang-undang, perpustakaan, peraturan pemerintah, perda, dan aturan lainnya. Ini dilakukan untuk membentuk cara bertindak dan cara berpikir mereka saat berinteraksi di jalan raya. Setiap kesenjangan dalam pengetahuan dan pemahaman tentang aturan yang berlaku dapat menyebabkan masalah berlalu lintas, baik antara pengguna jalan sendiri maupun antara pengguna jalan dan aparat yang bertanggung jawab atas penegakkan hukum di jalan raya. Selain memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan sangat penting.
2. Kecelakaan lalu lintas juga disebabkan oleh faktor jalan, seperti jalan yang berlubang di beberapa wilayah Lampung Tengah. Faktor jalan ini juga menyebabkan pengendara tidak fokus ke depan saat berkendara tetapi fokus untuk mencari jalan yang lebih baik untuk lewat, sehingga mereka kadang-kadang tidak mengetahui kendaraan didepannya. Beberapa kasus kecelakaan di Provinsi Lampung disebabkan oleh jalan yang rusak, yang menyebabkan pengendara melewati jalan lain, menyebabkan kemacetan dan kecelakaan. Apalagi saat hujan mengguyur seluruh jalan, membuat sulit bagi kendaraan untuk membedakan jalan yang baik dari yang berlubang.

3. Interaksi antara manusia dan kendaraan yang dikendalikan oleh manusia membutuhkan pemahaman khusus tentang psikologi, pengetahuan, dan keterampilan pengemudi serta kesiapan (laik jalan) kendaraan untuk beroperasi di jalan raya. Faktor kendaraan adalah salah satu faktor utama yang secara langsung memengaruhi dinamika lalu lintas jalan raya.
4. Cuaca dan lingkungan binaan memengaruhi keselamatan lalu lintas secara signifikan. Dalam manajemen lalu lintas, faktor alam seperti pohon atau bukit yang menghalangi pandangan, tanjakan terjal, dan tikungan tajam harus diperhatikan. Cuaca buruk membahayakan arus lalu lintas juga. Kesalahanantisipasi sangat mungkin terjadi saat hujan deras atau berkabut karena pandangan pengemudi sangat terbatas.

Selain itu, mengemudikan kendaraan bermotor adalah salah satu jenis kecelakaan lalu lintas yang paling umum, dan karena kelalaiannya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia serta kerusakan pada kendaraan atau barang, pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk adalah tindak pidana yang tidak manusiawi, terutama karena mengakibatkan kematian korban. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh individu yang mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk juga merupakan tindakan yang mengabaikan nilai-nilai moral manusia.

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor adalah karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan atau barang, seperti yang dinyatakan dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Met, dan dihubungkan dengan teori berikut:

1. Faktor pribadi Faktor-faktor berikut adalah penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan atau barang:

- a. Lalai

Dalam kasus mengemudikan kendaraan bermotor, pelaku mengakui bahwa dia hilang kendali karena mengantuk dan menabrak sepeda motor Yamaha Mio warna putih, menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan atau barang. Renaldy Saputra Bin Ahma

- b. Pelaku yang terkejut dan tersesat

Salah satu faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia serta kerusakan kendaraan atau barang adalah bahwa pelaku yang mengendarai minibus Honda Brio warna merah dalam keadaan

mengantuk dan syok dengan kejadian tersebut.

c. Pelanggaran pelaku terhadap hukum lalu lintas

Salah satu penyebab tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor adalah karena kelalaian pelaku dapat menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan pada kendaraan atau barang. Salah satu penyebabnya adalah pelaku tidak menyadari bahwa kecelakaan lalu-lintas adalah kecelakaan biasa yang tidak perlu dilaporkan ke polisi atau tidak tahu apa yang harus dilakukan pelaku saat terjadi kecelakaan.

2. Faktor situasi

Tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dilakukan karena kelalaian pelaku menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia serta kerusakan kendaraan atau barang yang dilakukan pelaku. Dalam kasus ini, pelaku tidak dapat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk, sehingga dia tidak berhati-hati saat mengendarai minibus Honda Brio warna merah yang dikemudikannya dan menabrak 1

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa sesuai dengan teori Made Darma Weda, ada dua hal yang mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Faktor individu termasuk faktor biologis dan psikologis seseorang, serta faktor situasional, seperti konflik, waktu, dan lokasi. Oleh karena itu, berdasarkan teori di atas, kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan atau barang. Menurut Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Met, ini adalah alasan utama pelaku melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor. karena pelaku tidak dapat mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk yang membuatnya tidak berhati-hati saat mengendarai minibus Honda Brio warna merah yang dikemudikannya, termasuk kelalaian pelaku, Pelaku yang syok dan bingung karena kecelakaan lalu lintas tersebut, dan pelaku yang tidak memahami hukum lalu lintas.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mengendarai Mobil Karena Kelalaiannya Dapat Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 8/Pid-Sus/2022/ PN-Met)

Tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Akuntabilitas lembaga penegak hukum terkait erat dengan masalah transparansi penegak hukum. Beberapa dasar telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan dari asas-asas ini adalah untuk membantu para penyelenggara negara mewujudkan penyelenggara yang mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dan penuh

tanggung jawab. Jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak pantas, si pembuatnya harus bertanggung jawab atas hal itu. Ini dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pembuatnya harus dipidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang salah dan harus bertanggung jawab kepada orang yang melakukannya. Dengan demikian, pembuatnya harus dipidana. Suatu pelanggaran tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman. Seorang pembuat harus bertanggung jawab atas tindakannya. Pembuat harus memiliki unsur kesalahan dan pertanggungjawaban, dengan dua unsur yang harus dipenuhi: perbuatan yang melanggar hukum (unsur melawan hukum) dan seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya..

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum mengatur tingkah laku manusia. Tanpa hukum, kita tidak dapat membayangkan bagaimana negara ini akan berkembang. Kejahatan berkembang dengan cara-cara yang telah berkembang karena peradaban dan peradaban berkembang dengan sangat cepat. Kejahatan selalu ada dan terus berkembang.

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan pelaku yang melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat undang-undang. Dilihat dari fakta bahwa tindakan tersebut terjadi, ia akan bertanggung jawab jika tindakan tersebut melanggar hukum. Hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana muncul sebagai hasil dari celaan yang terus menerus terhadap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana yang sah, dan secara subjektif terhadap pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dikenai tindak pidana.

Asas pertanggungjawaban pidana adalah tindak pidana jika tidak ada kesalahan, sehingga jika seseorang dipidana karena melakukan perbuatan yang diancamkan, itu tergantung pada apakah dia mempunyai kesalahan saat melakukannya. Karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, diperlukan bukti tambahan untuk membuktikan bahwa unsur tersebut salah. Karena hal ini sulit untuk dibuktikan dan membutuhkan waktu yang lama, unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena setiap orang memiliki jiwa yang normal dan mampu bertanggung jawab, kecuali jika ada indikasi bahwa jiwa terdakwa mungkin tidak normal.

Penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan pembunuhan hanya dapat berhasil jika pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. bahwa untuk si pelaku dapat dipidananya, tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Dari sudut pandang terjadinya, seseorang dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilarang jika tindakan tersebut melanggar hukum dan tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Selanjutnya, dari sudut pandang

kemampuan bertanggung jawab, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah tindakan yang merugikan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada orang yang melakukannya. Dengan demikian, pembuatnya harus dipidana. Suatu pelanggaran tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman. Selain itu, tindakan yang melanggar hukum harus memiliki pembuat yang bertanggung jawab atas tindakannya. Harus ada unsur kesalahan dan pertanggungjawaban, dan dua syarat harus dipenuhi: tindakan yang melanggar hukum dan seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas tindakannya.

Jika ada pertanggungjawaban pidana, jelas terlebih dahulu siapa yang bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa sebelum melakukan tindak pidana, perlu diperhatikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat. Dalam hal meminta pertanggungjawaban, kebijakan pihak yang berkepentingan untuk menentukan apakah mereka merasa pertanggungjawaban tersebut diperlukan atau tidak sangat penting. Penjatuhan undang-undang pidana atau undang-undang pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Selain itu, penerapan hukum pidana bergantung pada cara lain. Seseorang tidak dapat dituntut atau dipidana karena melakukan tindakan pidana sedangkan tindakan tersebut belum diatur atau diberlakukan oleh ketentuan yang bersangkutan.

Tiga kondisi terdiri dari teori pertanggung jawaban pidana atau kesalahan, menurut Roeslan Saleh:

1. Kemampuan si pembuat untuk bertanggung jawab.
2. Sikap mental pelaku yang berkaitan dengan tindakannya, seperti disengaja dan kurang hati-hati atau lalai (kealpaan).
3. Tidak ada alasan pembenar atau yang menghilangkan pertanggung jawaban pidana pembuat.

Menurut Moeljatno, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu

- a. Kesengajaan tujuan
bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dipahami oleh khalayak ramai karena kesengajaan yang bersifat tujuan.
- b. Kesengajaan yang sesuai dengan kepastian
Kesengajaan ini terjadi ketika si pelaku benar-benar menyadari bahwa akibat yang akan dihasilkan dari perbuatan itu akan muncul setelah perbuatan itu dilakukan.
- c. Kesengajaan yang dikombinasikan dengan keyakinan akan kemungkinan
Kesengajaan ini jelas tidak didasarkan pada keyakinan bahwa hasil yang dimaksud akan terjadi, tetapi hanya membayangkan hasil sebagai kemungkinan belaka.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh, pelaku yang mengemudikan kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kesalahannya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan pada kendaraan atau barang. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Met mengklaim bahwa Terdakwa Irzun Ramadhani Bin Ujang Niat telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah atas melakukan pelanggaran mendakwa terdakwa tersebut di atas dengan hukuman penjara selama satu tahun; menetapkan bahwa waktu penahanan dan penahanan terdakwa telah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; memutuskan bahwa terdakwa harus tetap ditahan, dan mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00;

KESIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan hasil diskusi dan penyelidikan masalah:

1. Faktor-faktor tindak pidana kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan atau barang. Menurut Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Met, ini adalah alasan utama pelaku melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor. karena pelaku tidak dapat mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk yang membuatnya tidak berhati-hati saat mengendarai minibus Honda Brio warna merah yang dikemudikannya, termasuk kelalaian pelaku, Pelaku yang syok dan bingung karena kecelakaan lalu lintas tersebut, dan pelaku yang tidak memahami hukum lalu lintas.
2. Pelaku yang mengemudikan kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kesalahannya yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan pada kendaraan atau barang. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Met mengklaim bahwa Terdakwa Irzun Ramadhani Bin Ujang Niat telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah atas melakukan pelanggaran mendakwa terdakwa tersebut di atas dengan hukuman penjara selama satu tahun; menetapkan bahwa waktu penahanan dan penahanan terdakwa telah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; memutuskan bahwa terdakwa harus tetap ditahan, dan mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00;.

DAFTAR PUSTAKA

- Andy Hamzah. 2008. *Hukum Pidana Indonesia* . Sinar grafis. Jakarta.
- Burhan.2005 . *Pokok-pokok Teori dan Praktek Peradilan Pidana* Edisi 6, Sinar Grava, Jakarta
- Gatot Supramono, 2001. *Hukum Menggunakan surat izin untuk mengemudi palsu*

Indonesia. Djambatan, Jakarta.

JE.Sahitapi. 1992. *Paradoks dalam Kriminologi*, Aditya Bhakti Sutra, Bandung.

Moljatno. 2003. *Asas Hukum Pidana* . Renika Septa , Jakarta.

----- 2005. *Pokok-pokok Teori dan Praktek Peradilan Pidana* Edisi 6, Sinar Grava, Jakarta.

Momon Kartasaputra. 2003. *Prinsip Kriminologi* , Caria Young. Bandung
SoerjonoSoekanto.1984. *InventarisaAnalisa terhadap PerUndangUndangan
LaluLintas.*

Jakarta. CVRajawal.

Zainab ompu Jainah . 2012. *Tata Cara Hukum Dalam Masyarakat : Majalah
Pembangunan Pedesaan* , Volume 3, Edisi 2